

---

# HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

---

Volume: 1, no 2, Juli-Desember 2020

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

---

## **PERNIKAHAN PAKSA (STUDI KASUS “TANGKEBBAN” DITINJAU DARI SEGI PSIKOLOGI PERNIKAHAN DI DESA PRAGAAN DAYA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP)**

***Nurhadi Irawan***

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

[pakesroda2015@gmail.com](mailto:pakesroda2015@gmail.com),

### **Abstrak**

*Tangkebban atau kawin paksa di Desa Pragaan Utara Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep merupakan Fenomena atau peristiwa yang banyak dijumpai oleh masyarakat. Tangkebban atau kawin paksa di desa karena adanya penangkapan laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak lazim. Uniknya kawin paksa di Desa Pragaan Utara Kecamatan Prenduan Kabupaten Sumenep, karena adanya faktor kesengajaan antara laki-laki dan perempuan karena tidak direstui antara keluarga yang ada dalam penelitian ini dua permasalahan. Yang pertama bagaimana pengaruh psikologi bagi pasangan kawin paksa. Kedua, segala upaya yang dilakukan pasangan dalam menjaga keharmonisan keluarga pasca kawin paksa. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan sedangkan analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif lapangan yaitu menganalisis data yang diperoleh dan deskripsi. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin paksa “Tangkebban” Desa Pragaan Utara berpengaruh terhadap psikologi pasangan kawin paksa yaitu tidak siapnya mengasuh keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga adalah dengan mengajarkan kesabaran dan menjaga komunikasi personal dan interpersonal.*

Kata Kunci : *Pernikahan Paksa, Psikologi Pernikahan, Tangkebban.*

**Abstract:**

Tangkebban or forced marriage at North Pragaan Village Prenduan Districts Sumenep District is a Phenomenon or events which is commonly found by community. Tangkebban or forced marriage at village because of the capture men and women in unusual place. Unique for forced marriage at North Pragaan Village Prenduan Districts Sumenep District, because there are deliberate factors for men and women because it is not sanctioned between there family's this research two problems. The first how effect psychologys for couple of forced marriage. The second, any effort that do couple in keeping harmony family after forced marriage. method in this research is field research while analysis data used researcher field descriptive is analyze data get obtained and discription. While results of this research show that forced marriage "Tangkebban" North Pragaan Village have effect psychology of couple forced marriage is unready for nurture family's Sakinah, Mawaddah, Warahmah. While effort can do for keeping harmony relation family's is with teach patience and keeping communication personal and interpersonal.

Keywords : Forced Marriage, Psychology of Marriage, Tangkebban

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Sedangkan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia. Juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi pasangan, keluarga dan masyarakat. Namun di zaman modern saat ini dengan fasilitas teknologi yang semua orang bisa merasakan sehingga banyak terjadi penyimpangan sosial bagi anak muda-mudi yang mempunyai hubungan, pasangan ini biasanya melakukan hubungan yang

melebihi batas, terkadang terjermus sampai ke perzinaan.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat banyak terjadi kasus perkawinan, ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan serta ada pula permasalahan hukum pada perkawinan yang dicatatkan saja namun tidak dilakukan melalui suatu upacara keagamaan. Hal itu jelas tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan. Terdapat beberapa akibat dari penyimpangan sosial tersebut, salah satunya adalah kasus *tangkebban* yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.<sup>2</sup>

Kasus *tangkebban* adalah suatu kejadian yang memang direncanakan dan ada juga yang tidak direncanakan dengan tertangkapnya laki-laki dan perempuan atau memang sengaja minta ditangkapkan keduanya saling mengenal satu sama lainnya akan tetapi ada salah satu pihak keluarga yang tidak menyetujui hubungannya.<sup>3</sup>

Selama ini data yang masuk pada kantor KUA mengenai pernikahan yang terjadi sepanjang tahun 2017 dan resmi secara hukum pemerintah terdata sebanyak 69 pasangan suami istri, dengan rincian sebagai berikut pada bulan Januari terdapat 14 pasangan, Februari 5 pasangan, Maret 4 pasangan, April 6 pasangan, Mei 12 pasangan, Juni 4 pasangan, Juli 8 pasangan, Agustus 1 pasangan, September 10 pasangan, Oktober 5 pasangan.<sup>4</sup>

Dari fenomena di atas ditemukan hal yang menarik bahwasanya kasus (*tangkebban*) seperti di atas jika ditinjau dari segi psikologi pernikahan cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah secara dipaksa dibawah tekanan tersebut. Pola pikir dan cara berfikir yang masih belum cukup matang dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Dikhawatirkan keluarga akan mengalami banyak kegagalan ketika dalam relasi suami istri tidak sejalan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Calhoun & Acocella dalam buku *Psikologi Keluarga* bahwa “Kunci bagi kelanggengan perkawinan/keluarga adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara pasangan, penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), h. 37.

<sup>2</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Lanin Mufi selaku tokoh masyarakat di Desa Pragaan Daya, Pada Tanggal 19 November 2017.

<sup>3</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Asbullah selaku Modin di Desa Pragaan Daya, Pada Tanggal 14 November 2017

<sup>4</sup> Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

<sup>5</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 9.

Untuk menyesuaikan relasi suami istri dalam rumah tangga terdapat setidaknya tiga indikator yaitu konflik, komunikasi, dan berbagai tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan pasti ditandai dengan adanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil juga ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Komunikasi yang positif merupakan salah satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Walaupun demikian, komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, bukan hanya dalam resolusi konflik. Peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada topik permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, yaitu: Bagaimana dampak psikologis dari pernikahan paksa pada pasangan suami istri di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga pasca pernikahan paksa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Ingin menganalisa dampak psikologis dari pernikahan paksa pada pasangan suami istri di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Untuk menganalisa serta mengkaji sejauhmana upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga pasca pernikahan paksa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pemilihan studi kasus (*case study*) dalam penelitian ini dikarenakan peneliti akan meneliti lebih mendalam terhadap pasangan suami istri yang menjadi korban dari pernikahan paksa, serta dampak dari pernikahan paksa bahkan keadaan kondisi keluarga dalam menjalani hidupnya pasca pernikahan paksa dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 10.

Adapun jenis analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis domain (*domain analysis*) yang digunakan untuk menganalisis gambaran obyek peneliti secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini, peneliti akan membahas tentang apa yang berhasil peneliti mengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti, sehingga dari sinilah lahir asumsi-asumsi yang tergolong komprehensif dan mendalam. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang dampak psikologi yang terjadi pada pasangan suami istri serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri pasca terjadinya pernikahan paksa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan paparan data dan temuan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya.

### **Dampak Psikologis dari Pernikahan Paksa pada Pasangan Suami Istri di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian “*paksa*” mempunyai arti tidak rela. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak.<sup>7</sup> Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah *ijbar*. Sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata berawal dari *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama* dan *alzama wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua belah pihak.<sup>8</sup>

Sedikit berbeda dengan paparan data di atas, bahwa pernikahan paksa yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terjadi karena ada perasaan suka sama suka diantara kedua belah pihak ataupun sebaliknya. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut terjadi tanpa adanya faktor paksaan sama sekali, karena hal tersebut memang ada dan terjadi di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Sebagaimana yang

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 638.

<sup>8</sup> Al-Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Autar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 432.

dipaparkan oleh Bapak Syamsul yang ditemui peneliti dikediamannya pada Selasa, 13 Februari 2018.

“...Pertama ya, memang kedua pasangan itu saling kenal satu sama lain dan memang mempunyai hubungan semisal pacaran dan lain sebagainya yang kedua ada juga yang memang tidak saling mengenal satu sama lain tetapi karena mendapat paksaan dari satu pihak keluarga baik yang laki-laki atau yang perempuan, sehingga mereka dinikahkan secara paksa oleh keluarga dan penyuluh atau kyai “*langgaren*” saat malam itu juga atau pada saat itu juga, kenapa saya bilang malam karena kebanyakan disini banyak yang memang ingin dinikahkan sendiri jadi memang ada unsur kesengajaan dari yang laki-laki kebanyakan tapi ada juga dari si perempuan tetapi jarang sekali mas”.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan paksa dapat mendatangkan akibat negatif ataupun positif. Dampak psikologis setiap individu berbeda-beda, karena tahap perbedaan perkembangannya, latar belakang sosial budaya juga perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Adapun menurut Nana Saodih dalam Ummi Hasanah, bahwa dampak psikologi merupakan karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya. Perilaku-perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun tidak tampak, perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Umi Hasanah, bahwa dampak psikologis adalah menampakkan apa yang disimpan dalam hati yang berupa rasa cinta, kasih sayang, kecewa, sedih dan malu.<sup>10</sup>

Dari paparan data di atas, peneliti menemukan realita yang sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Umi Hasanah dalam Skripsi Fransisca Paramita Fajar Putri, “*Dampak Psikologis dan Sosiologis Pasangan Suami Isteri Beda Agama*” seperti yang paparkan oleh Ketua BPD Desa Pragaan Daya yaitu Bapak H. Jamali yang ditemui oleh peneliti Rabu, 21 Februari 2018, sebagaimana berikut :

“...Mengenai nikah paksa sebenarnya banyak versi dek tapi karena menanyakan dampak psikologi ya sudah saya akan jawab seperti apa yang saya ketahui saat itu ya, jadi kurang lebih

---

<sup>9</sup> Fransisca Paramita Fajar Putri, *Dampak Psikologis dan Sosiologis Pasangan Suami Isteri Beda Agama*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 34-35.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 35.

10 tahun yang lalu masyarakat yang nikah secara paksa atau istilah *tangkebban* dampak psikologis yang paling mononjol adalah tidak kuat menanggung malu kepada orang tua dan juga masyarakat yang jelas kalau dulu nikah paksa adalah aib keluarga dek dan itu berbeda dengan beberapa tahun saat ini nikah paksa itu sekarang sengaja dibuat dan memang menjadi upaya agar dia bisa menikah dengan orang dia senangi, dampaknya ketika pasangan nikah paksa itu masih muda biasa dari faktor ekonomi sehingga itu bisa mempengaruhi psikis pasangan suami istri tersebut karena yang laki-laki harus menafkahi istrinya kan gak mungkin makan kepada mertua terus dek. Faktor yang kedua yang berujung pada perubahan psikis seseorang yaitu faktor ketidakdewasaan dalam membangun rumah tangga dia masih sangat muda yang mana pada masa itu mereka habiskan dengan kesenangan dengan teman sebaya karena sudah menikah jadi mereka harus mengurus keluarga dan tidak memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang seperti teman-teman seumurannya sehingga ketika nikah paksa itu dialami oleh pasangan muda-mudi yang sangat muda biasanya nampak tua padahal umurnya saat itu masih muda dan itu membuat pasangan suami istri itu lebih mengurung diri mengurangi aktifitas sosialnya layaknya seperti pasangan suami istri biasanya tapi lambat laun semuanya itu akan terbiasa dengan sendirinya dek.”

Namun demikian, dampak pernikahan paksa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, ternyata tidak hanya mengakibatkan dampak psikologi saja, namun juga berdampak pada sosiologis pasangan suami istri. Sementara pasangan suami istri sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan hidup berkelompok baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Sedang dalam pengertiannya dampak sosiologis menurut Sawono (2003 : 15) dalam Resty Humairah, “*Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Keluarga*”, dampak sosial dapat dimaksudkan sebagai hasil dari suatu interaksi antara perwujudan kebudayaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh pelaku sebagai anggota masyarakat yang dengan pemahaman individu-individu yang berinteraksi tersebut dengan menggunakan pengetahuan kebudayaan yang dimilikinya masing-masing, perwujudan tindakan sebagai hasil pemahaman tersebut bisa berbeda dengan orang yang lain dan bisa menimbulkan perbedaan hasil.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Maisur, yang ditemui oleh

---

<sup>11</sup> Resty Humairah, *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Keluarga*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY, 2016), h. 17

peneliti dikediamannya Rabu, 21 Februari 2018, memaparkan :

“...Kecewa karena tidak melibatkan orang tua saya dalam urusan ini, terus saya juga merasa malu karena yang jelas jadi gosip atau omongan masyarakat paling tidak itu dari tetangga dekat rumah mas yang gini lah yang gitu lah karena menikah dengan kehendak sendiri terus yang kedua saya tidak siap karena beda mas setelah saya menikah dengan tidak menikah jadi saya harus menanggung beban lebih berat lagi contohnya dari segi ekonomi yang jelas saya harus mencari nafkah untuk istri saya padahal waktu itu saya masih kelas dua Madrasah Tsanawiyah..”

Dalam proses sosial dalam berumah tangga pasangan suami istri, diharapkan terjalin hubungan antara satu dengan lainnya yang dapat berjalan secara selaras, serasi dan seimbang. Akan tetapi pada kenyataannya pernikahan paksa yang terjadi di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep, mendatangkan dampak yang selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Justru yang lebih sering adalah sebaliknya yaitu adanya kepincangan atau ketidakselarasan, ketidak serasian, dan ketidak seimbangan dalam keluarga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologi yang terjadi pada pasangan suami istri yang mengalami pernikahan paksa adalah sebagaimana berikut :

1. Meskipun menikah secara paksa tetapi pasangan suami istri bisa bertahan dari beberapa pasangan yang mengalami nikah paksa justru mereka hidup bahagia.
2. Nikah secara paksa tidak begitu membuat minder untuk pasangan suami istri karena fenomena ini sudah biasa bagi masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
3. Terdapat kepuasan tersendiri karena menikah dengan pilihan orang tua meskipun terdapat penyesalan tapi mereka lebih bahagia dari pada pilihan orang tua.
4. Munculnya perasaan malu dan menyesal pasca terjadinya pernikahan paksa di antara kedua pasangan.
5. Terisolasi dari keluarga.

### **Upaya Yang Dilakukan Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Pasca Pernikahan Paksa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antara anggota keluarga untuk

saling mengasahi dan menyayangi satu sama lain.<sup>12</sup> Sedangkan menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitik beratkan kepada suatu keadaan tertentu, adalah dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).<sup>13</sup>

Kelurga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dengan ikatan cinta kasih yang didasari oleh kerelaan hidup bersama.<sup>14</sup> Pernyataan tersebut di atas, sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Syamsul yang menyatakan bahwa “...*Pertama ya, memang kedua pasangan itu saling kenal satu sama lain dan memang mempunyai hubungan semisal pacaran...*” dan Bapak Muhnyi yang juga menyatakan “...*kita kan berangkat atas kemauan berdua...*”, yang ditemui peneliti saat wawancara pada Selasa, 13 Februari 2018.

Adapun aspek psikologi suami istri menurut Fowers dan Olson dalam *Enrich marital scale: a brief research and clinical tool. Journey of Family Psychology*, ada sepuluh aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan perkawinan yaitu komunikasi, aktivitas, waktu luang, orientasi keyakinan beragama, pemecahan masalah, pengaturan, keuangan, orientasi seksual, keluarga dan kerabat, peran dalam keluarga, kepribadian pasangan, serta peran menjadi orang tua.<sup>15</sup>

Sesuai dengan teori di atas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Fowers dan Olson dalam *Enrich marital scale: a brief research and clinical tool. Journey of Family Psychology*. Peneliti menemukan kesesuaian pernyataan antara teori yang dikemukakan oleh Fowers dan Olson dengan pernyataan Bapak Ikhwan Mansuri yang ditemui peneliti di kediamannya pada Selasa, 13 Februari 2018. Bahwa ;

“...Ya berusaha membentuk keluarga yang harmonis, saling menukar pikiran ya intinya komunikasi dari hal yang terkecil sampai hal berat selalu menyakinkan kepada istri bahwa

---

<sup>12</sup> Yeni Idrawati, *Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan keluarga dan Kematangan Emosi siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Semarang, 2011), 34.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 229.

<sup>14</sup> Mahfidy Sahly, *Menuju Rumah Tanga Harmonis*, (Pekalongan : CV. Bahagia Batang, 1990), h. 12.

<sup>15</sup> Faturochman, *Revitalisasi Peran Keluarga*, (Buletin Psikologi, Tahun IX, No 2, Desember 2001, 39-47), h. 3

sekarang kita bersama-sama bukan sendiri-sendiri seperti sebelumnya jadi harus saling bahu membahu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* kedepannya karena. Karena dengan komunikasi yang baik bisa juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan luangkan waktu untuk saling mengoreksi diri satu sama lain dengan memperhatikan waktu dan kondisi yang pas mas agar lebih kena momentnya dan bisa menerima dari hati ke hati”.

Sedangkan Menurut Roach, dkk. Kepuasan perkawinan disusun dari beberapa aspek yaitu keterbukaan, kepercayaan, kebersamaan, toleransi, pengertian, perasaan cinta dan afeksi, harapan terhadap perkawinan kesadaran terhadap peranan perkawinan, dan komunikasi interpersonal.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Roach, dkk. Peneliti juga menemukan pernyataan yang serupa dilapangan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Mulataza dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga bahwa keharmonisan keluarga dapat dibangun melalui sikap saling percaya antara pasangan, sebagaimana yang ungkapakan beliau pada peneliti saat wawancara pada Rabu, 14 Februari 2018. Berikut ini :

“...Oh iya mengenai upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga itu saya masih ingat betul dek, apalagi saat itu saya kan masih muda dan kebetulan istri saya ini kan murid saya juga, jadi saya menanamkan rasa saling percaya terhadap pasangan satu sama lainnya karena ini sangat rentan dek. Di usia yang relatif muda saat itu siapa sih yang tidak mempunyai masa lalu begitupun dengan adek sendiri, pasti punya masa lalu jadi ketika sudah saling percaya antara pasangan Inshaallah ini bisa memfilter kabar-kabar masa lalu agar tidak terprovokasi dengan orang lain”.

Sedangkan menurut Gunarsa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan perasaan aman. Hal ini bukan berarti di dalam keluarga tidak ada masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercetus dalam pertengkar. Faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut Gunarsa adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibatnya banyak masalah yang ditemui karena karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 3.

harmonis.<sup>17</sup>

Sebagaimana paparan data di atas, peneliti menarik juga menemukan kesesuaian hubungan antara teori yang dikemukakan oleh Gunarsa dengan kenyataan yang terjadi lapangan bahwa salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam keharmonisan keluarga, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Muhtaram dalam wawancara pada Rabu, 21 Februari 2018, berikut ini :

“...Yang namanya sebuah keluarga itu layaknya sebuah bahtera yang berlayar di tengah lautan yang mana pasti terdapat ombak yang yang menerjang itu pasti tidak mungkin tidak karena kita sedang berada di laut sama ketika kita sudah memilih untuk berkeluarga harus siap untuk menghadapi apa saja yang kelak akan datang, intinya penyesuaian satu sama lainnya baik dari segi material, seksual, dll...”

Dari beberapa pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan rasa aman, terhindar dari guncangan-guncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta kekrasian dan keseimbangan hidup antara suami istri.

Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga, di antaranya :

1. Menjaga pola hubungan komunikasi interpersonal, baik dengan pasangan maupun keluarga.
2. Sikap saling keterbukaan antara pasangan.
3. Menanamkan sikap sabar terhadap pasangan.
4. Berusaha saling percaya dan saling bahu memahu dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepuasan perkawinan adalah segala sesuatu yang merupakan unsur pembentuk terciptanya kepuasan pernikahan. Hal ini dapat terwujud dalam sikap, pikiran maupun perbuatan dari suami istri, baik yang dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama. Hal tersebut selaras dengan aspek-aspek kepuasan perkawinan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga sebagaimana yang dikemukakan oleh Fowers dan Olson upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan adanya keterbukaan, kepercayaan, kebersamaan,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 160.

toleransi, pengertian, perasaan cinta dan afeksi, harapan terhadap perkawinan kesadaran terhadap peranan perkawinan, dan komunikasi interpersonal.<sup>18</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan tentang Pernikahan Paksa (Studi Kasus “*Tangkebban*” Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2017), selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dampak Psikologis dari Pernikahan Paksa Pada Pasangan Suami Istri di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara lain Meskipun menikah secara paksa tetapi pasangan suami istri bisa bertahan dari beberapa pasangan yang mengalami nikah paksa justru mereka hidup Bahagia. Nikah secara paksa tidak begitu membuat minder untuk pasangan suami istri karena fenomena ini sudah biasa bagi masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Terdapat kepuasan tersendiri karena menikah dengan pilihan sendiri meskipun terdapat penyesalan tapi mereka lebih bahagia dapat menikah dengan pilihan sendiri. Munculnya perasaan malu dan menyesal pasca terjadinya pernikahan paksa di antara kedua pasangan. Dan terisolasi dari keluarga.

Adapun upaya Yang Dilakukan Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Pasca Pernikahan Paksa di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu Menjaga pola hubungan komunikasi interpersonal, baik dengan pasangan maupun keluarga. Sikap saling keterbukaan antara pasangan. Dan enanamkan sikap sabar terhadap pasangan.

Berusaha saling percaya dan saling bahu membahu dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

## **Daftar Pustaka**

- Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 2001)  
Asy-Syaukani, Al-Iman. *Ringkasan Nailul Autar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)

---

<sup>18</sup> Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Di Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, (Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2013), h. 159.

- Faturochman, *Revitalisasi Peran Keluarga*, (Buletin Psikologi, Tahun IX, No 2, Desember 2001, 39-47) yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (10 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
- Humairah, Resty. *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Keluarga*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Islam Negeri (UIN) AR-RANIRY, 2016)
- Idrawati, Yeni. *Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan keluarga dan Kematangan Emosi siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Semarang, 2011)
- Putri, Fransisca Paramita Fajar. *Dampak Psikologis dan Sosiologis Pasangan Suami Istri Beda Agama*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Ratnawati, Peni. *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Di Tinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, (Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2013)
- Sahly, Mahfidy. *Menuju Rumah Tanga Harmonis*, (Pekalongan : CV. Bahagia Batang, 1990)
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011)
- Sitanggal, Ansori Umar. *Fiqh Syafi'i*, (Bandung: CV Asy-Syifa, 2007)

